



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUNARTO Bin SUKAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN",
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan,
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan,
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan,
5. Menetapkan barang bukti berupa  
Uang tombokan sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara dan 2 (dua) lembar kertas bertuliskan nomor nomor togel, bolpoint warna hitam dirampas  
untuk dimusnahkan,
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)